



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI DAERAH
DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa guna mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta dalam upaya mengantisipasi berbagai bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) perlu adanya peningkatan kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, mengamanatkan bahwa Kewaspadaan Dini di Kabupaten menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 87 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ciamis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
10. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
11. Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Daerah adalah suatu wadah komunikasi, konsolidasi dan pengendalian sistem informasi Stabilitas Daerah.
12. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Ciamis.
13. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
14. Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
15. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.
16. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/ atau lembaga pemerintah non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

17. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani Sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
18. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
20. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 2

Tujuan Kewaspadaan Dini di Daerah meliputi pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di Daerah.

Pasal 3

Fungsi Kewaspadaan Dini Daerah yaitu:

- a. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di daerah; dan
- b. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah.

BAB II KEWASPADAAN DINI DAERAH

Pasal 4

Kewaspadaan Dini Daerah dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kewaspadaan dini yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Daerah dibentuk Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
 - a. Ketua : Bupati.
 - b. Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
 - c. Anggota : Unsur Perangkat Daerah dan Penyelenggara Intelijen Negara sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
 - a. Ketua : Camat.
 - b. Sekretaris/ Pelaksana Harian : Sekretaris Camat.
 - c. Anggota : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Lurah/ Kepala Desa dan Intelijen Negara sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupaten bertugas :
 - a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah Tingkat Kabupaten;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah Kabupaten Ciamis;

- c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan di wilayahnya dan FKDM di tingkat kabupaten dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah Kabupaten Ciamis yang mengancam stabilitas nasional; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah Kabupaten Ciamis.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan bertugas :
- a. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan FKDM di Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kecamatan; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada camat sebagai bahan kebijakan kepada Bupati yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan penyelenggara Intelijen Negara di Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Badan Intelijen Negara;
 - b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - e. Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Pasal 9

- (1) Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dilakukan melalui Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini yang meliputi:

- a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. verifikasi dan validasi data dan informasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. wawancara;
 - b. observasi; dan
 - c. analisis dokumen.
 - (3) Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemilahan data dan informasi;
 - b. penyajian data dan informasi; dan
 - c. penarikan kesimpulan.
 - (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan data dan informasi; dan
 - b. rekomendasi.

Pasal 10

- (1) Untuk penguatan kemampuan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan intelejen; dan/ atau
 - b. sosialisasi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pendidikan dan pelatihan intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penyampaian informasi mengenai kebijakan; dan/atau
 - b. penyampaian potensi timbulnya ATHG di daerah yang mengancam stabilitas nasional.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a Pemerintah Daerah dapat bekerja sama, bermitra dan berkoordinasi dengan Intelijen Negara.

BAB III
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dibentuk FKDM di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Pembentukan FKDM tingkat Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikukuhkan oleh Bupati.
- (4) Pembentukan FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 13

Tujuan FKDM sebagai wadah bagi elemen masyarakat untuk pelaksanaan kewaspadaan dini berupa pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya.
- (2) Masa tugas keanggotaan FKDM adalah 5 (lima) Tahun.
- (3) Jumlah keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. jumlah anggota FKDM Kabupaten maksimal berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota;
 - b. jumlah anggota FKDM Kecamatan maksimal berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota;
 - c. jumlah anggota FKDM Desa/Kelurahan maksimal 7 (tujuh) orang yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Pasal 15

Persyaratan Pengurus FKDM adalah sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. warga Negara Indonesia;
- d. berdomisili di Kabupaten Ciamis;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- g. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota TNI/Anggota POLRI;
- h. tidak berstatus sebagai anggota partai politik dan/ atau organisasi terlarang;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 16

Pengurus FKDM dilarang untuk :

- a. melakukan perbuatan tindak pidana;
- b. melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; dan
- c. membocorkan rahasia negara.

Pasal 17

- (1) Pengurus FKDM diberhentikan dalam hal :
 - a. berakhir masa tugasnya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. meninggal dunia; dan
 - d. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pemberhentian Pengurus FKDM dilakukan melalui rapat pleno setelah mendapatkan rekomendasi dari masing-masing Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.
- (3) Pergantian Antar Waktu Pengurus FKDM dilakukan dan diputuskan oleh rapat pleno berdasarkan musyawarah.

Pasal 18

- (1) FKDM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG;
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah.

- (2) FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG;
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan.
- (3) FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG;
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Desa/Kelurahan.

Pasal 19

Laporan FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, dapat disampaikan secara manual atau melalui sistem pelaporan Kewaspadaan Dini di Daerah secara elektronik yang dimiliki daerah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, FKDM memiliki fungsi :

- a. mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- b. sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya ATHG;
- c. meningkatkan peran Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan FKDM Kabupaten dilaksanakan oleh anggota FKDM Kabupaten dan masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Bupati.
- (2) Penyelenggaraan FKDM Kecamatan dilaksanakan oleh anggota FKDM Kecamatan dan masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Camat.
- (3) Penyelenggaraan FKDM Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh anggota FKDM Desa/Kelurahan dan masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Kepala Desa /Lurah.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kecamatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi antar susunan pemerintahan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Kewaspadaan Dini di Daerah;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan atas pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penyelenggaraan dan pendayagunaan FKDM Kabupaten.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penyelenggaraan dan pendayagunaan FKDM Kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penyelenggaraan dan pendayagunaan FKDM Desa/Kelurahan.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Bupati.

Pasal 25

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan secara berjenjang dan sewaktu-waktu jika diperlukan yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis.

BAB V
PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KEWASPADAAN DINI DAERAH

Pasal 26

- (1) Untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Daerah Tingkat Kabupaten dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat, dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Daerah.
- (2) Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Daerah merupakan unsur pendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Tim Kewaspadaan Dini Daerah Tingkat Kabupaten.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah laporan harian, mingguan dan bulanan secara berjenjang dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Susunan kelembagaan Pusat Komunikasi Informasi Kewaspadaan Dini Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur ASN atau Non ASN yang pernah mengikuti Bimbingan Teknik Intelijen dan Unsur Penyelenggara Intelijen Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Tim Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Daerah bertugas:

- a. menjaring data/informasi serta situasi dan kondisi Daerah mengenai ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, ketenteraman, ketertiban dan penanganan konflik tingkat Daerah;
- b. memantau perkembangan situasi dan kondisi Daerah;
- c. menginventarisasi, mengklarifikasi dan mentabulasi data/informasi situasi dan kondisi Daerah;
- d. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai data/informasi dan perkembangan situasi Daerah;
- e. mengolah dan mengkaji data/informasi serta perkembangan situasi dan kondisi Daerah;
- f. menyusun laporan situasi daerah, laporan informasi, laporan atensi, laporan khusus, dan telaahan staf serta rekomendasi kepada Tim Kewaspadaan Dini Daerah.
- g. melakukan Pembinaan FKDM Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di dalam Penyampaian Laporan Stabilitas Kecamatan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 28

Anggaran pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 6 April 2023



Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 19